



PENETAPAN

Nomor: 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menetapkan hal-hal sebagai berikut dibawah ini atas permohonan pemohon :

A. CITRA MASSYITA : Tempat Lahir di Bengkulu, Tanggal 16 Februari 1990, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Bertempat tinggal di Jalan Semarak Raya No. 32 Rt. 06 Rw. 02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahalu Kota Bengkulu, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut setelah :

- Memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;
- Memeriksa surat-surat bukti dan para saksi yang diajukan pemohon.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 24 November 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 27 November 2020 dibawah Register Nomor: 136/Pdt.P/2020/PN Bgl, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan Bapak Yansir dan Ibu Hermawati;
2. Bahwa Pemohon merupakan istri dari Randi Suhardi sesuai dengan buku nikah nomor : 73/14/III/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampung Melayu;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Bengkulu pada tanggal Enam Belas Bulan Februari Seribu sembilan Ratus Sembilan Puluh, Jenis Kelamin Perempuan, Yang diberi nama A. Citra Massyita;
4. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor catatan sipil Kota Bengkulu sesuai dengan petikan kutipan Akta Kelahiran No : 339/1990 pada tanggal 13 Maret 1990;
5. Bahwa di dalam Akta Kelahiran tertulis nama pemohon Andwi Citra Masyita;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa di dalam Surat Keterangan Domisili, Buku Nikah, Ijazah SD, SMP, SMA, S1 Nama Pemohon A. Citra Massyita;
7. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut adalah untuk menghindari hal – hal yang tidak di inginkan dan penyesuaian identitas;
8. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkulu;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas pemohon memohon kepada Bapak agar sudilah kiranya menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Andwi Citra Masyita menjadi A. Citra Massyita didalam akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu di Bentiring untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pada Akta Kelahiran No. 339/1990 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;
4. Memberikan biaya perkara ini kepada pemohon;.

Menimbang bahwa, pemohon tersebut pada hari sidang yang telah ditetapkan telah hadir di persidangan, dan Pemohon bertetap pada dalil permohonannya itu.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan surat-surat sebagai bukti, sebagai berikut :

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDWI CITRA MASYITA dengan Nomor : 339/1990, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDWI CITRA MASSYITA dengan Nomor : 1771055602900003, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh Kepala Kelurahan Bentiring Permai tanggal 25 November 2020 atan nama A. CITRA MASSYITA, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kampung Melayu dengan Nomor 73/14/III/2013 atas nama Suami Randi Suhardi dan nama Istri A. Citra Massyita, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Randi Suhardi dengan Nomor 1771042202160003, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama A. CITRA MASSYITA, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama A. CITRA MASSYITA, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy IJAZAH Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atas nama A. CITRA MASSYITA, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy IJAZAH S1 atas nama A. CITRA MASSYITA, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa kesemua surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai cukup, karenanya telah memenuhi sebagai surat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan ini yakni:

1. ATMAJA DINATA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi adalah kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon ke pengadilan ingin mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa, yang ingin diperbaiki oleh Pemohon yaitu nama pada Akta Kelahiran yang tertulis ANDWI CITRA MASYITA menjadi A. CITRA MASSYITA;
 - Bahwa, benar Akta Kelahiran tersebut adalah benar milik Pemohon;
 - Bahwa, benar saksi pernah diperlihatkan oleh pemohon bahwa namanya pada Ijazah Sekolah, Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan namanya pada akta kelahiran;
 - Bahwa, karena Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan data Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada administrasi kependudukan Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana domisili Pemohon;

2. ELSAH PANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, pemohon ke pengadilan ingin mengajukan perbaikan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa, yang ingin diperbaiki oleh Pemohon yaitu nama pada Akta Kelahiran yang tertulis ANDWI CITRA MASYITA menjadi A. CITRA MASSYITA;
- Bahwa, benar Akta Kelahiran tersebut adalah benar milik Pemohon;
- Bahwa, benar saksi pernah diperlihatkan oleh pemohon bahwa namanya pada Ijazah Sekolah, Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah berbeda dengan namanya pada akta kelahiran;
- Bahwa, karena Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan data Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon akan berpengaruh pada administrasi kependudukan Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sebelumnya sudah pernah mengajukan perbaikan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu akan tetapi Dinas dimaksud meminta agar Pemohon terlebih dahulu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan atas permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara aquo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan hukum penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 dan 2 orang saksi bernama ATMAJA DINATA KURNIAWAN dan ELSAH PANI;

Menimbang, bahwa atas permohonan dari Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon", sehingga dengan demikian permohonan Pemohon merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Semarak Raya No. 32 Rt.06 Rw.02 Kelurahan Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahalu Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon adalah bernama A. CITRA MASSYITA lahir di Bengkulu tanggal 16 Februari 1990;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 339/1990 atas nama ANDWI CITRA MASYITA lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Februari 1990;
- Bahwa, benar identitas Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANDWI CITRA MASYITA yang menunjukkan perbedaan pada identitas Pemohon pada, Ijazah S1, Ijazah SMA, Ijazah SMP, STTB SD, Surat Keterangan Domisili dan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon A. CITRA MASSYITA;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis ANDWI CITRA MASYITA menjadi A. CITRA MASSYITA;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca ANDWI CITRA MASYITA menjadi tertulis dan terbaca A. CITRA MASSYITA;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya seseorang hanya dibolehkan mempunyai satu identitas diri dan sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa asal usul seseorang /identitas hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 27 undang - undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa ***“Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran”***;

Menimbang, bahwa dokumen kependudukan yang sah sebagai bukti autentik dan diakui kebenarannya secara hukum mengenai kapan dan dimana seseorang dilahirkan adalah Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran adalah dokumen tentang diri seseorang yang menjelaskan tentang asal-usul, kapan dan dimana ia dilahirkan, oleh karenanya undang-undang mewajibkan pemberian Akta Kelahiran kepada setiap Penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa orang yang bernama ANDWI CITRA MASYITA lahir di Bengkulu tanggal 16 Februari 1990 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama “A. CITRA MASSYITA” lahir di Bengkulu tanggal 16 Februari 1990;

Menimbang, bahwa sesuai dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh:

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Dokumen Kependudukan;
- b) Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c) Perlindungan atas Data Pribadi;
- d) Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e) Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f) Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum di atas dan dihubungkan dengan bukti serta dikaitkan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum demi petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi ATMAJA DINATA KURNIAWAN dan saksi ELSAH PANI menerangkan bahwa adanya perbedaan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan identitas diri pemohon yang lain yaitu pada Kutipan Akta kelahiran nama Pemohon adalah ANDWI CITRA MASYITA hal ini bersesuaian dengan bukti P.1, tetapi pada saat penulisan di Ijazah nama Pemohon menjadi A. CITRA MASSYITA bersesuaian dengan Bukti P.6 s/d P.9;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti surat tersebut maka Hakim berkesimpulan permohonan dari Pemohon cukup memiliki alasan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan perubahan nama ANDWI CITRA MASYITA yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 339/1990 dirubah menjadi A. CITRA MASSYITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian diatas Hakim berpendapat bahwa memperbaiki data kependudukan yang salah adalah hak setiap penduduk guna kepentingan pribadinya dalam hal administrasi kependudukan serta memiliki alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan aturan hukum oleh karenanya adalah patut untuk mengabulkan permohonan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Hakim berpendapat Petitum Kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum ketiga yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya Pemohon dapat mengurus perbaikan nama dalam Akta Kelahiran,

Menimbang, bahwa oleh sebab itu maka Hakim berpendapat Petitum Ketiga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum ketiga pemohon dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Permohonan Pemohon yang meminta agar Hakim membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, maka dengan demikian petitum keempat Permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 1 Angka 17, Pasal 52 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Pasal 55 Undang - Undang No.1 Tahun 1974. Pasal 27, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Dirubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada akta kelahiran yang semula tertulis ANDWI CITRA MASYITA menjadi A. CITRA MASSYITA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan / perbaikan nama tersebut paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak diterima salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu ke Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran Pemohon;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 136/Pdt.P/2020/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah
Rp106.000,00. (Seratus Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, yang
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, oleh ARIFIN SANI, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Bengkulu dengan dibantu oleh SYAWALUDDIN, S.H., Panitera Pengganti, serta
dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

d.t.o

d.t.o

SYAWALUDDIN, S.H.,

ARIFIN SANI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya ATK	Rp. 50.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.106.000,00 (Seratus enam ribu rupiah).